



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 121 /KEP/HK/2024

TENTANG

**POSKO PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH,
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK
DAN DINAMIKA POLITIK DI 22 KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

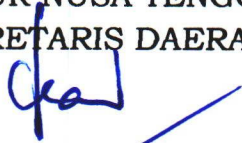
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu adanya bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk data dan informasi yang akurat, akuntabel, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - bahwa untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dari Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Posko yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Posko Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Dan Dinamika Politik Di 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Posko Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Dan Dinamika Politik Di 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA :** Tugas dari Posko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik dan dinamika politik di 22 (dua puluh) Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan Posko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Posko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM :** Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 98/KEP/HK/2024 Tentang Posko Pemilihan Umum Dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Dan Dinamika Politik Di 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Maret 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Dirjen. PolPum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 - 3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
 - 7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 8. Anggota Posko masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

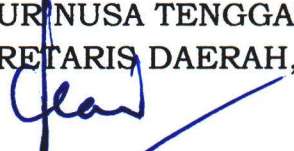
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 121 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 15 Maret 2024
TENTANG POSKO PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DAN DINAMIKA POLITIK DI 22 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DAN DINAMIKA POLITIK DI 22 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Tim Posko Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dan Dinamika politik di 22 Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Tim Posko Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dan Dinamika politik di 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
3.	Kepala Unit I Subdit. Politik Direktorat Intelkam Polda Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya; b. menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik; dan c. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.
4.	Komandan Tim Intelijen Korem 161/Wirasakti Kupang		
5.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Wilibrordus Olin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur		

7.	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/Perencana Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan politik dan situasi politik lainnya; b. menginventarisasi permasalahan yang menyangkut perkembangan situasi politik; dan c. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan situasi politik.
8.	Elis Islani Ruchiyat, SE., MM/Fungsional Umum pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
9.	Oktovianus Manubulu, SE/Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		
10.	Octovianus Mau Pelun/Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	g